



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1 tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 April 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Januari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Januari 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 6



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami, orang tua dan anak-anak almarhumah xxxx;
2. Bahwa pada tanggal, 11-03-1989 Pemohon I menikah dengan almarhumah xxxxi di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/B/1511989 tanggal 11-04-1989;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah xxxxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di JL. Letjen Suprpto, RT.19, No.27, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama
 - a. anak, lahir di Balikpapan tanggal 11-12-1989;
 - b. anak, lahir di Balikpapan tanggal 11-01-1994;
 - c. anak, lahir di Balikpapan tanggal 11-01-1998;
5. Bahwa almarhumah xxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17-02-2020 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471/KM/25022020/0020 tanggal 03 Maret 2020;
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah belum meninggal dunia

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 6



7. Bahwa, almarhumah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

a. Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 149-00-0696917-6

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *Penetapan ahli waris* almarhumah (xxxxx) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxxx adalah:
 - a. xxx (Suami)
 - b. xxxx (anak perempuan)
 - c. xxx (anak laki-laki)
 - d. xxxx (anak laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Pemohon mencabut permohonannya, karena ada pihak Pemohon yang tidak dimasukkan sebagai pihak, yakni orang tua dari almarhumah xxxx, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya karena kurang pihak yakni orang tua dari xxxx belum dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,- (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **01 Juli 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **09 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	636.000,00

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)